



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

SATU DATA PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri perlu dilakukan keterpaduan data antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang dikelola secara seksama, terintegrasi, berkelanjutan dan merupakan bagian dari Satu Data Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan keterpaduan data Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyelenggaraan satu data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Satu Data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah kebijakan tata kelola Data di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk yang merupakan bagian dari Satu Data Indonesia.
2. Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah Data yang disusun dan dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan cakupan, sifat, jenis, dan karakteristik Data.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
4. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
5. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
6. Data Geospasial adalah Data tentang Lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
7. Data keuangan adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
8. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
9. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
10. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

11. Kode...

11. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
12. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
13. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu data.
14. Daftar Data adalah Kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15. Pembina Data adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diberi penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data atau diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data Statistik, Data Geospasial dan Data keuangan sesuai.
16. Pembina Satu Data adalah Gubernur yang melakukan pembinaan Satu Data di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17. Walidata adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarkan data.
18. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membantu Walidata dalam kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan data dari produsen data.
19. Produsen Data adalah Unit pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, Perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.
21. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan satu data Indonesia.
22. Forum Satu Data Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah wadah komunikasi dan koordinasi internal untuk penyelenggaraan satu data di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
23. Sekretariat Forum Satu Data adalah sekretariat yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki tugas mendukung Forum Satu Data Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan kebijakan Satu Data.
24. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
25. Portal Satu Data adalah media bagi-pakai Data yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia, dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
26. Simpul Jaringan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebaran data spasial tertentu di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
27. Sistem Statistik Nasional yang selanjutnya disingkat SSN adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.

28. Survei Statistik yang selanjutnya disebut Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (Sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
29. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan/pencatatan administrasi yang ada pada Perangkat Daerah dan/atau Masyarakat.
30. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
31. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
32. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
33. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
34. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
35. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
36. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
37. Badan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan dan Aset daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
38. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
39. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
40. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan Lembaga pemerintah pusat non Kementerian yang bertugas di bidang Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang statistik dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
41. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Satu Data di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. menyediakan basis data yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan;
 - b. meningkatkan tugas dan peran unsur penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;
 - c. terciptanya standar dalam penyelenggaraan kegiatan Data Sektoral di PD; dan
 - d. mewujudkan SSN dan Satu Data Daerah dalam rangka mendukung penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah berbasis Data.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Data Pemerintah Daerah;
- b. Prinsip penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah;
- c. Penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah;
- d. Penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah;
- e. Partisipasi Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik;
- f. Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi; dan
- g. Pembiayaan.

BAB II

DATA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Data Pemerintah Daerah mencakup :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat;
 - f. Sosial;
 - g. Tenaga kerja;
 - h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. Pangan;
 - j. Pertanahan;
 - k. Lingkungan hidup;
 - l. Administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - m. Pemberdayaan Masyarakat dan desa;
 - n. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. Perhubungan
 - p. Komunikasi dan informatika;
 - q. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
 - r. Penanaman modal;
 - s. Kepemudaan dan olah raga
 - t. Statistik;
 - u. Persandian;
 - v. Kebudayaan;
 - w. Perpustakaan;
 - x. Kearsipan;
 - y. Kelautan dan perikanan;
 - z. Pariwisata;
 - aa. Pertanian;
 - ab. Kehutanan;
 - ac. Energi dan sumber daya mineral
 - ad. Perdagangan;
 - ae. Perindustrian; dan
 - af. Transmigrasi.

- (2) Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mencakup unsur :
- a. pendukung urusan pemerintahan;
 - b. penunjang urusan pemerintahan;
 - c. pengawas;
 - d. kewilayahan;
 - e. pemerintahan umum; dan
 - f. kekhususan.
- Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Data Pemerintah Daerah bersifat statis dan dinamis.
- (2) Data Pemerintah Daerah bersifat statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data regular dan berkesinambungan.
- (3) Data Pemerintah Daerah bersifat Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data tidak regular dan berkesinambungan.
- (4) Data Pemerintah Daerah bersumber dari Produsen Data.
- (5) Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihimpun dalam Daftar Data Pemerintah Daerah.
- (6) Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Walidata.
- (7) Daftar Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan menjadi Data Prioritas Pemerintah Daerah dalam Forum Satu Data Pemerintah Daerah.
- (8) Data Prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (9) Data Prioritas Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Data Pioritas yang telah ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia.

Pasal 6

- (1) Data Pemerintah Daerah memiliki jenis Data kuantitatif dan Data kualitatif.
- (2) Data Pemerintah Daerah memiliki karakteristik sebagai :
 - a. Individual;
 - b. Relasional; dan
 - c. Longitudinal.
- (3) Data Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Data yang mendeskripsikan masing-masing entitas bidang Pemerintahan Daerah Secara rinci.
- (4) Data Relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Data saling mengaitkan antar entitas bidang Pemerintahan Daerah.
- (5) Data Longitudinal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan Data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas yang sama dalam periode pendataan yang berbeda.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN SATU DATA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Satu Data Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan Prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi :

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 8

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas :
 - a. konsep
 - b. definisi
 - c. klasifikasi
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penggolongan Data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan besaran unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 9

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan ditetapkan oleh Pembina Data.
- (3) Standar Data yang belum ditetapkan oleh Pembina Data pusat yang berlaku pada :
 - a. PD dan/atau lintas PD;
 - b. lintas Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. masyarakat umum.ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 10

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, harus mengikuti struktur dan format baku.
- (2) Struktur baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 11

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Data Pemerintah Daerah harus :

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 12

- (1) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, diusulkan melalui Forum Satu Data oleh Walidata atas masukan Produsen Data untuk dapat disepakati.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data.
- (3) pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyepakati :
 - a. Kode Referensi dan/atau Data Induk yang belum ditetapkan oleh Pembina Data Pusat; dan
 - b. PD yang menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Pemerintah Daerah.
- (4) Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Pemerintah Daerah yang berada pada Dinas.

BAB IV

PENYELENGGARA SATU DATA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh :
 - a. Pembina Satu Data;
 - b. Koordinator Satu Data;
 - c. Walidata;
 - d. Walidata Pendukung; dan
 - e. Produsen Data.

(2) Struktur...

- (2) Struktur Penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pembina

Pasal 14

- (1) Pembina Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, adalah Gubernur.
- (2) Tugas dari Pembina Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan rekomendasi kebijakan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pembina Data pada Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik di Daerah;
 - b. Pembina Data Geospasial yaitu Bapperida; dan
 - c. Pembina Data Keuangan yaitu Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menetapkan Standar Data yang berlaku pada PD dan/atau lintas PD;
 - b. menetapkan struktur dan format baku dari Metadata yang berlaku pada PD dan/atau lintas PD;
 - c. menindaklanjuti hasil pembahasan Forum Satu Data Pemerintah Daerah mengenai Kode Referensi dan/atau Data Induk
 - c. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan Data terkait penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas; dan
 - e. melakukan pembinaan terkait pelaksanaan Satu Data Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Koordinator

Pasal 16

- (1) Koordinator Satu data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Tugas Koordinator Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategis pengelolaan dan pemanfaatan Data serta penyajian informasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan Data di Pemerintah Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan Satu Data Pemerintah Daerah kepada Gubernur.

Bagian Keempat

Walidata

Pasal 17

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, adalah Dinas.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan Data Pemerintahan Daerah yang disampaikan oleh Produsen Data untuk selanjutnya dilakukan pengolahan Data dan pemeriksaan Data melalui Verifikasi dan Validasi;
 - b. mengumpulkan ...

- b. mengumpulkan dan memvalidasi Data yang disampaikan oleh Walidata Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. menerima dan memeriksa daftar Data Prioritas Pemerintahan Daerah yang diusulkan Walidata Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. mengusulkan Data Prioritas Pemerintah Daerah kepada Walidata Kementerian Dalam Negeri;
 - e. melaksanakan berbagipakai Data Pemerintah Daerah; dan
 - f. memberikan dukungan pengelolaan Data Pemerintah Daerah dengan metode teknologi informasi.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data dan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b belum sesuai, Data tersebut dikembalikan kepada Produsen Data dan Walidata pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata dalam pemeriksaan dapat melaksanakan klasifikasi Data dalam Portal Satu Data yang bersumber dari Walidata Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Walidata Pendukung

Pasal 18

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
- a. membantu Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Walidata Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan pengumpulan dan pengolahan Data yang bersumber dari Produsen Data.
- (2) Walidata Pendukung dilaksanakan oleh PD.

Bagian Keenam

Produsen Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, adalah PD yang menghasilkan Data.
- (2) Tugas dari Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. mengintegrasikan/mengisi Data pada Portal Satu Data berdasarkan surat edaran yang diterbitkan setiap tahun;
 - b. menyusun Standar Data dan struktur baku Metadata sesuai rumusan yang disusun Walidata;
 - c. mengusulkan dan/atau menyusun Data Prioritas di Daerah;
 - d. menghasilkan Data Pemerintah Daerah;
 - e. menyampaikan data yang terbuka, terbatas dan tertutup kepada Walidata;
 - f. bertanggung jawab terhadap Data yang dihasilkan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Produsen Data pada Kementerian Dalam Negeri serta melaksanakan dan/atau menerima koordinasi Produsen Data Pemerintah Kabupaten/Kota atas Data Pemerintahan dalam Negeri pada Pemerintah kabupaten/Kota;
 - h. melaksanakan pemutakhiran data disertai dengan Metadatanya; dan
 - i. dalam hal terdapat Data Pemerintahan Dalam Negeri yang tidak termasuk daftar Data dalam surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Produsen Data dapat mengintegrasikan/mengisi Data melalui Portal Satu Data sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketujuh ...

Bagian Ketujuh

Forum Satu Data Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Forum Satu Data Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bapperida dengan persetujuan Koordinator Satu Data Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai :
 - a. daftar Data untuk tahun selanjutnya;
 - b. rencana aksi Satu Data Pemerintah Daerah;
 - c. kode Referensi;
 - d. pembatasan akses Data Tertentu yang diusulkan oleh Produsen Data dan/atau Walidata; dan
 - e. permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data Pemerintah Daerah.
- (3) Forum Satu Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Data yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Rencana aksi Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. pelaksanaan petunjuk teknis;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan Data Pemerintahan Daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Data Pemerintahan Daerah;
 - f. pelaksanaan kegiatan penyebarluasan Data Pemerintahan Daerah;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Satu Data Pemerintahan Daerah.
- (6) Koordinator menyampaikan hasil kesepakatan rencana aksi Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (7) Forum Satu Data mempedomani berita acara hasil Forum Satu Data dalam Kementerian dalam Negeri.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Forum Satu Data dibantu oleh Sekretariat Forum.
- (2) Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Pemerintah Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Forum menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Satu Data Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan dan pengoordinasian implementasi prinsip-prinsip Satu Data Pemerintah Daerah;
 - c. penyelenggaraan Forum Satu Data Pemerintah Daerah serta penyiapan Rencana Aksi Satu Data Pemerintah Daerah, Daftar Data, dan Data Prioritas;
 - d. pengoordinasian diseminasi dan sosialisasi Rencana Aksi Satu Data Pemerintah Daerah, Daftar Data, dan Data Prioritas kepada instansi pusat dan/atau Perangkat Daerah dan masyarakat;
 - e. pengoordinasian...

- e. pengoordinasian penilaian penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - f. pengoordinasian persiapan administrasi dan bahan penunjang yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Forum Satu Data Pemerintah Daerah;
 - g. pengoordinasian penyusunan laporan pencapaian Satu Data Pemerintah Daerah kepada Gubernur 1 (satu) tahun sekali;
 - h. pengoordinasian pendampingan dan sosialisasi pelaksanaan Satu Data Pemerintah Daerah kepada PD dan Forum Satu Data Kabupaten/Kota;
 - i. pelaksanaan fasilitasi serta kegiatan operasional Satu Data Pemerintah Daerah sesuai dengan arahan dari Koordinator Forum Satu Data Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi Satu Data Pemerintah Daerah, Daftar Data dan Data Prioritas.
- (4) Sekretariat Forum Satu Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar Forum Satu Data dengan Kementerian Dalam Negeri dan Forum Satu Data Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kaidah tata Kelola pemerintahan yang baik.
 - (5) Sekretariat Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *ex officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu Bidang yang berada pada Bapperida.
 - (6) Sekretariat Forum Satu Data Pemerintah Daerah dapat juga dibantu oleh PD lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan sesuai penugasan oleh Gubernur.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Penyelenggaraan

Pasal 22

Penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 23

Perencanaan Data dituangkan dalam rencana Data yang terdiri atas :

- a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
- b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
- c. penentuan rencana aksi Satu Data Pemerintah Daerah.

Pasal 24...

Pasal 24

- (1) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (2) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, dan penganggaran PD.

Pasal 25

- (1) Penentuan Daftar Data yang dijadikan usulan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata; dan
 - b. arahan dari Koordinator.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria :
 - a. mendukung prioritas Pembangunan dan prioritas Gubernur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. Memenuhi kebutuhan mendesak dari program pembangunan Pemerintah Daerah atau sesuai dengan arahan Gubernur.
- (3) Daftar Data yang menjadi usulan Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 26

- (1) Produsen Data melakukan Pengumpulan Data sesuai dengan :
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walidata.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai :
 - a. Data yang telah dikumpul;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 27

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Pemerintahan Daerah oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Pemerintahan Daerah Walidata Pengembalian Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Data prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Portal Satu Data Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (3) Portal Satu Data Pemerintah Daerah menyediakan akses;
 - a. Standar Data;
 - b. Metadata;
 - c. Kode Referensi;
 - d. Data Prioritas; dan
 - e. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Portal Satu Data Pemerintah Daerah dikelola oleh Walidata.
- (5) Dalam pengelolaan Portal Satu Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia selaku Pengelola Portal Satu Data Indonesia.
- (6) Portal Satu Data Pemerintah Daerah diintegrasikan dengan Portal Satu Data Kementerian Dalam Negeri dan Portal Satu Data Indonesia.
- (7) Bagan alur pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

- (1) Instansi Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Pemerintah Daerah.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31...

Pasal 31

- (1) Instansi Pemerintah dalam menyediakan akses Data di Portal Satu Data Pemerintah Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pemerintah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Pemerintah Daerah tidak memerlukan Dokumen Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses data bagi pengguna data selain Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 32

- (1) Walidata dalam menyebarkan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dimanfaatkan oleh Pengguna Data melalui Portal Satu Data yang terintergrasi, yakni :
 - a. portal Satu Data Pemerintah Daerah;
 - b. portal Satu Data Kementerian Dalam Negeri; dan
 - c. portal Satu Data Indonesia.
- (2) Pengguna Data dalam memanfaatkan data pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dapat mengakses dengan cara :
 - a. menggunakan kata sandi; dan/atau
 - b. mengunduh.
- (3) Terhadap Data di Portal Satu Data Pemerintah Daerah dapat dilakukan pembatasan akses Data yang terbuka, terbatas, dan tertutup sesuai dengan usulan Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e.
- (4) Hak terhadap akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan sifat :
 - a. terbuka, dapat diakses melalui Portal Satu Data Pemerintah Daerah oleh seluruh Masyarakat;
 - b. terbatas, dapat diakses secara terbatas oleh Pengguna Data yang diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. tertutup, dapat diakses berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pengguna Data dan Walidata.

BAB VI

PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 33

- (1) Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. advokasi;
 - c. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi; dan
 - d. berbagipakai Data dan informasi dalam lingkup penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah.
- (3) Partisipasi Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan Satu Data di Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan Pembinaan kepada Dinas.
- (3) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui bimbingan teknis Satu Data.
- (4) Pembinaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan advokasi dan/atau bimbingan teknis pengelolaan Satu Data Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyebaran Data, dan informasi Satu Data melalui Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan sumber daya manusia, sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, serta pemeriksaan atas tugas Walidata dan Produsen Data.
- (3) Pengawasan meliputi pengawasan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui kegiatan pemeriksaan kebutuhan sumber daya manusia.
- (4) Pengawasan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui kegiatan pemeriksaan sarana dan prasarana pendukung.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri setiap semester.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam forum Satu Data Pemerintah Daerah dilakukan secara berkala oleh Walidata melalui Portal Satu Data.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Walidata kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah bersumber dari :

- a. APBD; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 064) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Maret 2026
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 26 Maret 2026
PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 14 TAHUN 2026

TANGGAL : 26 Maret 2026

TENTANG SATU DATA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


STRUKTUR PENYELENGGARA SATU DATA
PEMERINTAH DAERAH DAN BAGAN ALUR PENGINTEGRASIAN

A. PENYELENGGARA SATU DATA PEMERINTAH DAERAH



B. BAGAN ...

B. BAGAN ALUR PENGINTEGRASIAN




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001